BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi merupakan sebuah konsep yang memberikan limpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah ditingkat bawah untuk mengurus wilayahnya sendiri. Desentralisasi diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi serta efektifitas fungsi-fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat sampai di tingkat masyarakat lapisan bawah, Di Indonesia dianutnya Desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan, wujud otonomi Nawacita adalah sembilan (9) agenda prioritas dalam Kabinet Kerja Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayan. Salah satu agenda prioritas ke-3 Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nawacita ketiga ini terbukti dengan adanya realisasi dana untuk pembangunan desa melalui Dana Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun 2021 adalah tahun Tujuh dikucurkannya Dana Desa, dimana anggaran untuk tiap tahunnya dapat meningkat. Dana ini diharapkan agar dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa ini diharapkan mampu mengejar ketertinggalan daerah lain.

Desa merupakan suatu wilayah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, oleh sebab itu desa menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah pusat saat ini. Secara yuridis keberadaan formal desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6

Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan Ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerinatahan negara kesatuan republik Indonesia.

Pengertian desa diatasa, mengartikan desa sebagai organisasi pemerintahan yang secara politis dan yuridis mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus masalah warganya sendiri. Sebagamana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggraan keuangan desa yang terpisah dari keuangan pemerintahan kabupaten.Dengan demikian desa memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan pemerintahan nasional, selain itu desa menjadi tolak ukur dalam menanggapi keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintahan, sehingga sangat mungkin apabila desa menjadi prioritas utama bagi keberhasilan pembangunan nasional.

Diberikannya wewenang desa dalam pengelolaaan keuangan desa secara mandiri disebut juga sebagai Dana Desa (DD). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN disebutkan kugunaan Dana Desa (DD) adalah uantuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana pengaplikasiannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dengan demikian dalam mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut desa menjadi bagian terkecil dari sestem pemerintahan yang mandiri dalam menjalakan tugas-tugas pemerintahan ditingkat desa. Guna mencapai masyakat yang maju, mandiri, adil, dan sejahtera melalui adanya bantuan transfer anggaran Dana Desa (DD) dari APBN salah satunya dalam pembangunan berupa sarana dan prasarana desa yang bertujuan untuk tercapainya kesejahteraan dalam masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pembanguan Desa. Ketentuan tersebut

menujukan bahwa pembangunan bertujuaan untuk masyarakat memiliki akses kemudahan dalammenghidupakan sumber-sumber perekonomian, sehingga tujuan utama dari pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat mengatarkan kepada kehidupan yang lebih baik lagi dalam memenuhi kebutuhan hariannya.

Penggunaan Dana Desa (DD) diperuntukkan untuk pembangunan desa yang di fokuskan pada pembangunan dalam peningakatan kualitas hidup dalam masyarakat. hal ini juga dilaksanakan dalam Pemerintahan Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, yang mengunakan Dana Desa sebagai pembangunan sarana dan prasaranan desa yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan fasilitas sarana dan prasarana desa yang di dominasi oleh masyarakat petani. Selain itu dengan sarana dan prasana desa yang baik akan membuat pendistribusian di berbagai sektor pekerjaan masyarakat menjadi lebih mudan dan efektif. Sehingga masyarakat dapat merasakan *impact* atau dampak dari pembangunan secara langsung didalam melakukan kehidupan sehari-hari, pembangunan sarana dan prasarana umum desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua lapisandi pada Pemerintahan Desa Pancoran yang menggunakan Dana Desa sebagai pembangan sarana prasanana desa guna mempermudah masyarakat menggunakan fasilitas yang lebih baik lagi.

Pelaksanaan program secara umum tidak menutup kemungkinan terjadinya hambatan dan kendala, Berdasarkan dari uraian diatas, dengan fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaananggaran dana desa dalam pembangunan Dari latar belakang diatas penulis mencoba memahami, mengkaji, dan menganalisis permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan (Studi Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, permasalahan dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, yaitu secara umum yang menjadi

permasalahan adalah bagaimana realisasi penggunaan Anggaran Dana Desa di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengunaanaan dan pemanfaaan dana desa di desa Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1 Mengetahui bagaimana pengelolaan anggaran Dana Desa di Desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso.

2 Mengetahui *impatc*/dampak dana desa terhadap pembangunan di desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabuapten Bondowoso.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat mencapai beberapa manfaat di antaranya untuk:

1 Secara akademis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama dalam pembahasan mengenai bagaimana realisasi penggunaan dana desa di desa Pancoran Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan faktor apa saja yang mepengaruhi realisasasi penggunaan dana desa dalam pembangunan, serta dapat di gunakan sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang tertarik dengan penelitian ini.

2 Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan wawasan, dan memberikan sumbangan pemikiran serta memberikan inspirasi terkait bagaimana realisasi di desa Pancoran Kecamtan Bondowoso Kabupaten Bondowoso dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam realisasi penggunaan dana desa dalam pembangunan.

3 Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan saya dibidang penelitian. Dibawah bimbingan dosen yang berpengalaman, saya mendapatkan pengalaman yang sangat berharga mengenai penulisan skripsi dan bagaimana mempertahankannya dihadapan tim penguji.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JEMBER